



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 490 - DPPKBP3A/2024  
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.32-  
Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator  
pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga  
Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak;

2. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 000.7/9/  
Bappelitbangda tanggal 6 MEI 2024 tentang  
Tahapan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD  
Tahun 2024 dan Perubahan Renja Perangkat  
Daerah Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja  
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan  
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja  
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU  
bertugas untuk :

a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi  
terkait

1) data hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas  
tahun sebelumnya.



- 2) data dokumen Renstra Kementerian/ lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas, dokumen RKP Tahun 2024 terutama prioritas nasionalnya.
  - 3) data capaian realisasi indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan tahun sebelumnya dan data proyeksinya.
- b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri teknis, peraturan daerah, peraturan bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
  - c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait Tahapan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2024 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
  - d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
  - e. menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024.
  - f. melaksanakan forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dengan Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder lain yang terkait.
  - g. menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024.
  - h. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- KETIGA : Tim Penyusun menyampaikan rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024 kepada kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.
- KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Dinas, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 490 - DPPKBP3A/2024  
TANGGAL : 4 Oktober 2024  
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- I Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- II Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- III Sekretaris I : Perencana Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- IV Kelompok Kerja  
Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait  
Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Anggota :
  - 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
  - 2. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan  
Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Anggota :
  - 1. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
  - 2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga



Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak

3. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda  
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga  
Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak

Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Perubahan Renja  
Perangkat Daerah

Koordinator : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan  
dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian  
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak

Anggota : 1. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana  
Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak  
2. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana  
Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak  
3. Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Pengendalian  
Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
Anak Muda

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450  
**S U M B E R**

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 10 September 2024  
Nomor : 100.3.3.2/ 2315 /DPPKBP3A  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Kesiediaan menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Dipermaklumkan dengan hormat, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk tim penyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai Rencana Strategis (Renstra).

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Sumber, 10 September 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN CIREBON

  
**Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 003

**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.